

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Korupsi pada umumnya merupakan suatu kejahatan yang cukup mendarah daging dan menjadi persoalan yang krusial di negara Indonesia. Korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, namun sudah masuk ke tahap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memiliki dampak yang cukup luas mempengaruhi setiap sendi kehidupan di suatu negara. Bahkan kejahatan ini dapat menjadi fenomena yang tidak hanya menjadi perhatian nasional saja, namun dapat diakui menjadi permasalahan global dan memerlukan penanganan yang serius. Dengan adanya istilah *extra ordinary crime* membawa kekhususan bahwasannya kejahatan ini harus diberantas dengan *treatment* khusus atau upaya penindakan *comprehensive extraordinary measures* sehingga dibentuklah regulasi-regulasi serta lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah untuk membantu menanggulangi kejahatan korupsi secara extra.¹ Dampak yang ditimbulkan secara nyata yakni terkait kerugian perekonomian negara serta berpotensi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan peradilan yang menjadi tonggak dalam kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri tidak dipungkiri bahwasannya praktik korupsi ini merajalela hingga Indonesia menempati urutan ke 5 sebagai negara paling korup di Asia Tenggara berdasarkan laporan dari *Transparency International* dan urutan ke

¹ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" 11, no. 1 (2017): 92–105.

110 dari 180 negara secara global dalam negara terkorup.² Jika melihat data per-2020 hingga 2024 sebagaimana berikut ini :

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah perkembangan indeks perilaku korupsi



Sumber : data.goodstats.id

Dalam diagram tersebut menjelaskan bahwa perilaku anti korupsi di Indonesia semakin memburuk. Berdasarkan data yang disajikan oleh badan pusat statistic (BPS) tentang indeks perilaku anti korupsi (IPAK) turun sebesar 3,85 poin di tahun 2024. Skor IPAK Indonesia pada kurun waktu di tahun 2024 senilai 0,07 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 3,92 dengan skala 0-5 poin. Hal ini berartikan bahwa semakin rendahnya skor IPAK Indonesia, berarti semakin permisif atau membebaskan sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi.³

Ahli hukum Andi Hamzah memberikan definisi korupsi secara harfiah merujuk kepada tindakan tercela atau tidak terpuji. seperti yang dikatakan oleh-nya istilah tersebut mencakup perbuatan yang mencerminkan sifat yang buruk,

² Willy Yashilva, "Seberapa Tinggi Kasus Korupsi Di Indonesia?," 2024, <https://goodstats.id/article/tingkat-korupsi-di-indonesia-menurut-transparency-international-6rRou>. diakses tanggal 20 Januari 2025

³ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, "Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024" 8 (2024), <https://www.bps.go.id>. diakses tanggal 20 Januari 2025

busuk, ketidak jujuran, menyimpang dari nilai moral dan kesucian. Istilah tersebut diadopsi dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* dan sudah tersebar dengan istilah-istilah lain di berbagai negara.⁴ Definisi praktik korupsi di Indonesia juga dibahas sebagaimana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan atau pelanggaran dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatan mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara dan masyarakat untuk kepentingan serta membawa kerugian perekonomian negara.⁵

Sejalan dengan pernyataan tersebut merujuk kepada permasalahan di kisaran tahun 2020 saat bencana Covid-19 memporak porandakan kondisi di Indonesia, kondisi tersebut membawa dampak yang sangat signifikan terutama aspek perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,02% persen di tahun 2019 menjadi 2,97% di tahun 2020 perlambatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran sebagaimana dalam data bank dunia meningkat dari 5,28 % di tahun 2019 menjadi 7,07% di tahun 2020.⁶ Dari kondisi tersebut pemerintahan memberikan respon

⁴ HM bagi Koruptor, "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor).", *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, no. April (2013): 16–47, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/603/>. di akses tanggal 20 Januari 2025

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2001, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>. diakses tanggal 20 Januari 2025

⁶ Melati Putri Welly, "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia," kementerian keuangan direktorat jenderal kekayaan negara 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>. diakses tanggal 20 Januari 2025

dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar demi membuat program bantuan sosial guna meringankan beban masyarakat pasca bencana Covid-19 berupa sembako dengan sasaran utama masyarakat menengah ke bawah di lingkup JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sebagaimana dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020. Namun pada pelaksanaannya masih saja menjadikan peluang bagi para koruptor untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dimana kondisi Indonesia masih dalam masa krisis baik krisis kesehatan, sosial, dan bahkan perekonomian.

Dalam kondisi tersebut korupsi bansos Covid-19 bahkan dilakukan oleh mantan Menteri kesejahteraan sosial Juliari P Batubara. Kasus tersebut diawali saat Juliari P. Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial RI pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, menyalurkan bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat terdampak dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 dan pembiayaan anggaran negara senilai Rp6,84 miliar. Namun, Juliari P. Batubara memanfaatkan jabatannya dengan memerintahkan bawahannya, Matheus Joko Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk menarik "commitment fee" sebesar Rp10.000 per paket sembako dari perusahaan penyedia barang. Total suap yang diterima mencapai Rp32,482 miliar, Total tersebut didapatkannya dari keseluruhan setiap tahap penyelenggaraan bansos 22,8 juta paket sembako. Selain itu, terdapat keterlibatan sejumlah perusahaan, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama, yang diduga memiliki kepentingan khusus terkait dengan penunjukan pengadaan

barang bansos dalam proyek ini. Perbuatan terdakwa ini dikategorikan sebagai suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara sesuai pasal dalam dakwaan alternatif pertama.

Berdasarkan putusan pengadilan, perbuatan Juliari P. Batubara dinyatakan terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama yakni diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juliari P. Batubara divonis 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, pidana tambahan yakni uang pengganti Rp.14,59 miliar, serta pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Pada masanya perkara ini cukup gencar bahkan di setiap platform media, tidak hanya dalam perkaranya saja namun hingga dalam putusan hukumannya menjadi skandal besar yang menyita perhatian publik. Terutama yang paling menyoroti kejahatan korupsi ini yakni terjadi dalam masa pandemi Covid-19. Dalam putusannya berupa pemberian hukuman 12 tahun penjara bagi seorang Juliari P. Batubara seorang koruptor di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini masyarakat menuntut seharusnya Juliari P. Batubara mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat yakni minimal hukuman seumur hidup hingga hukuman mati korupsi tersebut dilakukan pada saat bencana Covid-19 melanda Indonesia serta Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi. Merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) UU

Tipikor menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”⁷ Bahkan, seorang peneliti dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Lalola Easter, menyatakan bahwa nilai tersebut tergolong rendah, namun yang paling disayangkan yakni dilakukan di masa pandemi Covid-19.⁸

Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik terkait kasus korupsi bansos oleh Juliari P. Batubara, yang menjadi perhatian nasional dengan tagar #KorupsiBansos dan #JuliariBatubara trending di platform X. Kritik tajam dari warganet, seperti "*rakyat bukannya di TOLONG, malah di COLONG bansosnya,*" mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap korupsi di tengah krisis Covid-19. Media berita dan akun aktivis, seperti @KompasTV, @detikcom, dan @cnnindonesia, menyajikan visualisasi kasus ini, termasuk rekaman jejak digital konferensi pers KPK dan proses persidangan pun

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

⁸ Chania Dheameisyia Putri, Zuhad Aji Firmantoro, and Universitas Al-azhar, “Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Meringankan Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / PN . Jkt . Pst),” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 12242–58, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11920>. diakses tanggal 20 Januari 2025

ditayangkan melalui youtube maupun tiktok, dan mendapatkan ribuan komentar penuh kekecewaan. Tokoh masyarakat juga turut memberikan opini mereka, memperkuat diskusi publik. Berita dari @BBCNEWSINDONESIA menyoroti ancaman hukuman berat dan dampak buruk korupsi ini terhadap masyarakat seperti unggahan berita berjudul yakni **“Mensos Juliari P. Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?”**.⁹ Selain itu, juga berita dari platform yang sama terkait **“Juliari P. Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan’**”.¹⁰ Selain itu, meme dan sindiran kreatif di media sosial menjadi bentuk kritik yang efektif dan mudah dipahami oleh khalayak luas, seperti contoh:

Gambar 1. 2 Meme Sindiran Mensos Juliari P. Batubara



Sumber : Detikfinance.com

Dalam pemberantasan kasus korupsi peran penegak hukum terutama hakim sangatlah penting dalam menimbang dan menjatuhkan hukuman yang bersifat adil dan memberi kepastian hukum. putusan yang adil setidaknya menjaga atau bahkan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran sistem hukum di

⁹ “Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Ancaman Hukuman Mati Bakal Menanti?,” BBC NEWS INDONESIA, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>. diakses tanggal 20 Januari 2025

¹⁰ “Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak - 'Terpaksa Kami Olah, Karena Itu Yang Kami Dapatkan’,” BBC NEWS INDONESIA, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>. diakses tanggal 20 Januari 2025

Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak sekali hakim yang kurang memperhatikan keadilan dalam membuat putusan. Merujuk pada kasus Juliari P. Batubara dengan vonisnya membawa polemik dikalangan masyarakat, patut sekiranya mempertanyakan terkait dengan pemikiran hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut dengan memperhatikan alasan meringankan dan memberatkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di pengadilan yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa,” sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”¹¹Sehubungan dengan aturan tersebut diperjelas dengan pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim harus menggali dan paham akan nilai-nilai hukum dan keadilan ditengah masyarakat, sebab hakim berperan sebagai saluran bagi undang-undang dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusan yang dibuatnya.¹²

Sejalan dengan hal tersebut kewenangan hakim dalam mempertimbangkan putusan terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan dipertegas dengan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang

¹¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” 1981. diakses tanggal 20 Januari 2025

¹² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009), Sekretariat Website JDIH BPK. diakses tanggal 20 Januari 2025

Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa "ketika mempertimbangkan tingkat keberatan hukuman, hakim diwajibkan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa."¹³ Untuk memberikan putusan yang sesuai dan adil dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Jadi, dalam hal ini seorang hakim dalam mempertimbangkan putusan harus dilandaskan dengan *legal reasoning* sehingga putusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak melenceng dari asas-asas atau norma hukum yang ada maka dari itu memberatkan juga memiliki kebebasan untuk menilai adanya alasan meringankan sebagaimana diatur dalam aturan yang telah ada.¹⁴ Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kasus korupsi Juliari P. Batubara terkait vonis dalam putusan yang dijatuhkan terpacu pada pertimbangan hakim oleh beberapa faktor dalam memberikan alasan meringankan yang dinilai tidak memperhatikan prinsip hukum pidana yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana dalam putusannya mengatakan **“Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”**. Pernyataan tersebut menuai

¹³ *Ibid*

¹⁴ Alifiyani Rokhimawati, “Ketepatan Alasan Meringankan Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb),” *Universitas Islam Indonesia*, 2023, dspace.uii.ac.id. Hlm. 6-7 diakses tanggal 03 Februari 2025

kritikan karena tidak sesuai dengan visi misi hukuman tersebut diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan hakim dalam putusan Juliari P. Batubara dianggap adanya pengaruh dari *Trial by the press* yang merupakan tekanan dari media massa dalam memberikan penghakiman di kasus korupsi Juliari P. Batubara tersebut. Hal ini menarik opini publik untuk menghakimi terdakwa dan membawa pengaruh kepada pertimbangan atas putusan hakim, padahal hal tersebut sebagian dari rakyat menyuarakan ketidakadilan dari putusan tersebut yang juga dapat dikatakan salah satu bentuk wujud kedaulatan rakyat dimana hukum juga menilai keadilan dari kepuasan masyarakat atas vonis hukuman yang cukup melukai kepercayaan masyarakat. Media massa juga berperan sebagai perwakilan masyarakat juga yang pada dasarnya keberadaannya pun juga dilindungi yakni tertera sebagaimana dalam pasal 2 UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Selain itu dipertegas dalam pasal 4 ayat 1 UU Pers No. 40 Tahun 1999 berbunyi kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.¹⁵

Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum tanpa adanya intervensi atau tekanan dari faktor eksternal yang tidak berlandaskan norma hukum yang berlaku. Walaupun putusan hakim didasarkan pada pemikiran hakim namun, sekiranya hakim dapat dengan jeli dan bersifat subjektif terhadap pelaku tindak pidana dalam mempertimbangkan

¹⁵ Nirmala Sari, "Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah Nirmala Sari," *RIO Law Journal* 1, no. 2 (2020): 1, ojs.umb-bungo.ac.id.

putusannya. *Trial by the press* atau tekanan kondisi sosial media massa menurut penulis seharusnya tidak menjadi dasar juga untuk mengurangi hukuman, terutama dalam kasus korupsi yang jelas merugikan perekonomian negara. Apabila alasan semacam ini dibiarkan menjadi bagian dari pertimbangan hukum, maka akan membuka ruang bagi praktik hukum yang Tebang Pilih, di mana individu dengan posisi dan pengaruh tertentu dapat memperoleh putusan yang lebih ringan dengan dalih mendapatkan penderitaan sosial atau tekanan publik.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengungkap apakah terdapat kekhilafan oleh hakim dalam mempertimbangkan alasan Penderitaan terdakwa yakni mendapatkan tekanan sosial sebagai alasan meringankan terhadap terdakwa serta dampaknya terhadap putusan pengadilan dalam menghasilkan putusan yang memenuhi kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sejauh mana hakim dapat dikatakan khilaf dalam konteks perkara ini yakni terkait pernyataan bahwasannya terdakwa menderita secara sosial untuk dapat dijadikan alasan dalam meringankan hukuman serta apakah putusan tersebut dapat dikatakan putusan yang telah sejalan dengan prinsip-prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan keadilan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mencermati latar belakang diatas maka peneliti akan mengkaji secara lebih dalam dengan pokok permasalahan yang dirangka dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekhilafan hakim dalam menerapkan konsep sifat baik dan sifat jahat dalam mempertimbangkan alasan **“Penderitaan terdakwa di lingkup Sosial”** sebagai alasan meringankan terdakwa JULIARI P. BATUBARA dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst ?
2. Apakah penerapan pasal dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.JKT.Ps telah mencerminkan prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami terkait penerapan pasal-pasal hukum dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst sejauh mana telah terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Mengetahui dan memahami terkait konsep ideal sifat baik dan sifat jahat oleh hakim dalam mempertimbangkan alasan **“Penderitaan terdakwa di lingkup Sosial”** sebagai alasan meringankan terdakwa dalam kasus yang tertuang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. **Segi Akademis**, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi dimana dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana memberikan hukuman yang ideal dan tetap berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hasil penelitian dapat mengembangkan wawasan bagi

para mahasiswa dan akademisi tentang pentingnya menerapkan hukum dengan objektivitas terutama terhadap kasus tindak pidana korupsi yang jelas dan wajar membawa dampak sosial yang cukup besar. Selain itu, dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut terhadap kasus-kasus serupa untuk bahan evaluasi putusan pengadilan yang membawa implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

2. **Segi Non-Akademis**, penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman terkait bagaimana proses hakim mempertimbangkan suatu hukuman terutama dalam konteks kasus Tindak Pidana Korupsi yang mempengaruhi rasa keadilan masyarakat sehingga menimbulkan polemik dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Memberikan masukan dan kritikan terhadap para penegak hukum khususnya hakim untuk lebih berhati-hati dan lebih objektif dalam mempertimbangkan hukuman terutama kasus tindak pidana korupsi yang dinilai merupakan kejahatan luar biasa dan membawa dampak besar bagi perekonomian negara.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada sumber kajian hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus kepada ruang lingkup konsepsi aturan hukum, kaidah hukum, asas hukum. Dapat ditegaskan bahwasannya jenis penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berpegang pada telaah dari hukum positif atau aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan

hukum dalam ruang lingkup pada penelitian ini yakni terkait penelitian putusan hakim Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst.¹⁶

2. Sumber data

Sumber data meliputi:

- a. Data primer : Dokumen putusan pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst.
- b. Data sekunder : data yang telah terdokumen berupa bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, Jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sebagainya.¹⁷ Data ini dapat ditemui dalam media elektronik, perpustakaan, atau lainnya. Selain itu, dapat menggunakan pandangan para ahli hukum melalui proses diskusi.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data (empiris) sebagai acuan dalam mendukung penulisan penelitian ini untuk mengetahui secara detail dan relevan perihal fakta-fakta lapangan berdasarkan permasalahan pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut penulis menggunakan teknik analisis putusan sebagai data primer untuk mengetahui isu hukum yang dapat menjadi bahan kajian secara mendalam. Selanjutnya, untuk mendukung keabsahan suatu penelitian peneliti dapat memanfaatkan proses diskusi bersama para ahli hukum untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pandangan hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁶ Rahmida Erliyani, 'Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum', *News.Ge*, 2020, halaman 7.

¹⁷ *Ibid*

4. Analisis data

Teknik analisis data merupakan tahap dimana peneliti akan melakukan pemahaman dan mengkaitkan mengenai data-data yang telah diperoleh yakni data primer maupun data sekunder untuk selanjutnya dapat mendeskripsikan fenomena yang menjadi objek penelitian ini. Analisis data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin ada dalam isu permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai rancangan awal pembentukan skripsi dengan pembahasan secara umum hingga khusus yang membahas terkait polemik dalam pembentukan putusan perkara korupsi yakni putusan nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst. Pada bagian ini penulis akan menentukan *research gap* yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dengan uraian bab mencakup pengantar umum mengenai topik yang akan dibahas diuraikan dengan membuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan struktur skripsi yang akan dibuat secara sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori sebagai dasar kepenulisan. Mencakup teori Hukum Pidana, Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus, Korupsi Oleh Penyelenggara Negara, Korupsi di Masa Bencana, Putusan Hakim Secara Umum, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan, dan

putusan yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari jawaban-jawaban dari pada rumusan masalah dan tujuan penulisan dari penelitian ini. hasil penelitian dan pembahasan ini terkait konsep ideal sifat baik dan sifat jahat oleh hakim dalam mempertimbangkan alasan “Penderitaan terdakwa di lingkup Sosial” sebagai alasan meringankan terdakwa dalam kasus yang tertuang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst. Selanjutnya, terkait penerapan pasal-pasal hukum dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst sejauh mana telah terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan yang terakhir, terkait

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini, tidak hanya mencangkup kesimpulan saja, saran dari penulis juga harus tersampaikan berdasarkan kepada analisis penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Saran juga dapat berisi terkait pemanfaatannya untuk tinjauan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengangkat pokok permasalahan yang sama.